INTERNALISASI NILAI PANCASILA - PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2023

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2023: 5 HLM. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Abstrak	:	1	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan membentuk panitia khusus dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang internalisasi nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai upaya untuk membina kerukunan serta toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.
		1	Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ini secara garis besar mengatur tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai upaya untuk membina kerukunan, toleransi masyarakat dan sebagai wujud pengamalan nilai pancasila.
Catatan	:	ı	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2023
		-	Penjelasan : 4 Halaman, Lampiran : 1 Halaman
		-	